

SKRIPSI
PENYANDERAAN DALAM RANGKA UPAYA
PENAGIHAN PAJAK

AN 27/05

Rit

P



RITNO
030 111 036 - U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**PENYANDERAAN DALAM RANGKA UPAYA
PENAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**


Dosen Pembimbing,

Penyusun,


H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.
NIP. 130 675 522


Ritno
NIM. 030111036 U


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.




Anggota : 1. H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.



2. Sumardji, S.H., M.Hum.



3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan diatas maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Penyanderaan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak sebenarnya melanggar hak asasi manusia yang bebas dan merdeka. Akan tetapi, penyanderaan ini diperlukan dan diperkenankan oleh hukum mengingat penanggung pajak melakukan kesalahan dengan tidak melunasi pajak yang terutang yang menjadi kewajiban kenegaraannya. Hanya saja, agar tidak merugikan penanggung pajak, penyanderaan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Kewenangan Menteri Keuangan dalam menerbitkan Surat Izin pelaksanaan Penyanderaan adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum diIndonesia, karena Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 angka (2) yang menghendaki tiada seseorangpun yang dapat dipidana (sanksi yang berupa nestapa) tanpa melalui prosedur hukum terlebih dahulu yakni melalui proses dimuka pengadilan, sementara dalam hukum pajak, pelaksanaan penyanderaan wajib pajak tidak melalui proses dimuka pengadilan tetapi berdasarkan Surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 merupakan hukum yang khusus mengatur tentang penyanderaan dalam pajak, sehingga aturan yang menjadi acuan dalam penyanderaan dalam penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 tahun 2000.

2.Saran

- a. Dalam pelaksanaan sita badan/ penyanderaan sangat memerlukan suatu aturan pelaksana yang benar-benar tidak ada celah selubang jarum pun yang sekiranya dapat diselewengkan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, mengingat Penyanderaan sesungguhnya sudah melanggar HAM. Aturan ini menjadi penting karena jika tidak, senjata pamungkas (gijzeling) yang dimiliki oleh petugas pajak hanya akan dipakai sebagai alat bargaining dan sikap arogan yang ujung-ujungnya bukan untuk memperkaya negara tapi memperkaya kantong sendiri.
- b. Sifat dari penyanderaan dalam hukum pajak merupakan sanksi yang berbentuk pidana bagi wajib pajak, karena penyanderaan ini merupakan sanksi yang bersifat nestapa dengan merampas kemerdekaan wajib pajak untuk sementara waktu, Sehingga penyanderaan terhadap wajib pajak, fiskus harus menjunjung tinggi peri kemanusiaan agar dalam melaksanakan penyanderaan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.